



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1850 TAHUN 2021



TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI HASIL
ATAS NAMA **RAHUL ROY ASHAR** JURUSAN **BIOLOGI**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan **Biologi** tanggal 30 Juni 2021 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Ujian Seminar Hasil atas nama **Rahul Roy Ashar**, NIM.60300116004, Jurusan **Biologi** dengan judul Skripsi **Kualitas Keraginan Alga (Kappaphycus alvarezii) Berdasarkan Tingkat Kedalaman Perairan di Desa Balo - Balo, Kec. Wotu Kab Luwu Timur.**
 - Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan ujian Seminar Hasil.
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Seminar Hasil maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal ujian Seminar Hasil dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin No.226 D tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf : 	Paraf : 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI HASIL ATAS NAMA RAHUL ROY ASHAR JURUSAN BIOLOGI PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Dr. Hafsah, S.Si., M.Pd.**
Sekretaris : Zulkarnain, S.Si., M.Kes.
Pembimbing1 : Dr. Fatmawati, S.Si., M.Si.
Pembimbing 2 : Dri Rejeki Hesti Mulyaningrym, S.Si., M.P.
Penguji 1 : Dr. Masriany, S.Si., M.Si.
Penguji 2 : Irfan, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Sumiati, S.Pd.I.
- KEDUA : Tugas Dewan Penguji Hasil Penelitian dan Pelaksana Ujian Kualifikasi Hasil :
- Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Kualifikasi Hasil Skripsi
 - Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian
 - Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian
 - Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil Skripsi
 - Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Kualifikasi Hasil;
- KETIGA : Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi dilaksanakan pada hari dan tanggal **Selasa, 6 Juli 2021, Jam 10.00 - 12.00 Wita. Bertempat di Ruang Rapat Jurusan Biologi.**
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Gowa
Pada tanggal 30 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI